



**PENETAPAN**

Nomor : 50/ Pdt.P/ 2021/ PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

**MARTINUS TANGNGA**, tempat tanggal lahir Buttu Dama' 07 Desember 1969, pendidikan SD / Sederajat, pekerjaan Petani, alamat Manglapa' Dusun Manglapa Lembang Sangpeparikan Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 September 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 50/ Pdt.P/ 2021/ PN Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon TERESIA MICEL tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-10112017-0018 tertanggal 08 Nopember 2018.
2. Bahwa anak kandung Pemohon dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tana Toraja dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-10112017-0018 tertanggal 08 Nopember 2018, tanggal, bulan dan tahun lahir tidak sesuai dengan data lahir yang sebenarnya karena yang terlampir dalam akta kelahiran, yaitu tanggal 15 Mei 2009, sedangkan yang sebenarnya adalah tanggal 02 April 2006.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PNMak



3. Bahwa anak kandung Pemohon TERESIA MICEL sudah menduduki bangku kelas 6 di SDN 333 Inpres Leppangan, setelah dimasukkan dalam daftar untuk peserta ujian tahun ajaran 2020/2021 pada DAPODIK Dinas Pendidikan mengalami permasalahan karena dianggap belum cukup umur sebagai peserta ujian tahun 2021.
4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon TERESIA MICEL tersebut tidak dapat mengikuti ujian di tingkat sekolah dasar tahun ini, maka pihak sekolah menyarankan untuk mengganti akta kelahiran anak dengan merubah tanggal, bulan dan tahun lahirnya.
5. Bahwa untuk itu tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon TERESIA MICEL diganti dengan tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai yang ada pada surat baptis, yaitu 15 Mei 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-10112017-0018 tertanggal 08 Nopember 2018, yaitu tanggal 15 Mei 2009 diganti menjadi tanggal 02 April 2006 sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat baptis anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk merubah tanggal, bulan dan tahun yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon dari tanggal 15 Mei 2009 menjadi tanggal 02 April 2006 sesuai dengan data sebenarnya dari anak Pemohon.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 21 September 2021 atas nama MARTINUS TANGNGA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-10112017-0018 tanggal 8 Nopember 2018 atas nama TERESIA MICEL yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.2** ;
3. Foto copy Surat Baptis Nomor : 5287 Reg. VII tanggal 01 Juli 2021 atas nama TERESIA MICEL yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Paroki STO. Fransiskus Xaverius Messawa Kevikepan Sulawesi Barat Keuskupan Agung Makassar, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.3** ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

**1. Saksi YOHANIS SANGGIK S**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran ;
- Bahwa di akta kelahiran anak Pemohon, tertulis tanggal lahirnya 2 April 2016, sedangkan di surat baptis anak Pemohon, tertulis tanggal lahirnya 15 Mei 2009 ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan data tersebut, sehingga Pemohon ingin data tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data tanggal lahir anak Pemohon di surat baptis agar anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar peserta ujian tahun ajaran 2020 / 2021 pada DAPODIK Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Manglapa' Lembang Sangpepparikan Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja ;

**2. Saksi ANDRI MASARA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran ;
- Bahwa di akta kelahiran anak Pemohon, tertulis tanggal lahirnya 2 April 2016, sedangkan di surat baptis anak Pemohon, tertulis tanggal lahirnya 15 Mei 2009 ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan data tersebut, sehingga Pemohon ingin data tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data tanggal lahir anak Pemohon di surat baptis agar anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar peserta ujian tahun ajaran 2020 / 2021 pada DAPODIK Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Manglapa' Lembang Sangpepparikan Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja ;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PNMak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi YOHANIS SANGGIK S dan saksi ANDRI MASARA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

**Menimbang,** bahwa sebelum Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Makale ;

**Menimbang,** bahwa pencatatan perubahan tanggal lahir di akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal ;

**Menimbang,** bahwa dari bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi YOHANIS SANGGIK S dan saksi ANDRI MASARA, diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Manglapa' Lembang Sangpepparikan Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

**Menimbang,** bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan mengenai perubahan tanggal lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-10112017-0018 tanggal 8 Nopember 2018 ;
- Bahwa benar di akta kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir anak Pemohon 2 April 2016, sedangkan di Surat Baptis Nomor : 5287 Reg. VII tanggal 01 Juli 2021, tertulis tanggal lahir anak Pemohon 15 Mei 2009 ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya perbedaan data tersebut, sehingga Pemohon ingin data tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data tanggal lahir anak Pemohon di surat baptis, sehingga anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar peserta ujian tahun ajaran 2020 / 2021 pada DAPODIK Dinas Pendidikan dan ada kepastian hukum mengenai tanggal lahir anak Pemohon ;
- Bahwa benar saksi YOHANIS SANGGIK S, saksi ANDRI MASARA dan pihak keluarga yang lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran ;

**Menimbang**, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*Vide* Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

**Menimbang**, bahwa pencatatan perubahan tanggal lahir di akta pencatatan sipil wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

**Menimbang**, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia ;

**Menimbang**, bahwa anak Pemohon yang bernama TERESIA MICEL telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-10112017-0018 tanggal 8 Nopember 2018 dimana di akta kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir anak Pemohon 2 April 2016, sedangkan di Surat Baptis Nomor : 5287 Reg. VII tanggal 01 Juli 2021, tertulis tanggal lahir anak Pemohon 15 Mei 2009, maka dengan adanya perbedaan data tersebut, sehingga Pemohon ingin data tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran disesuaikan dengan data tanggal lahir anak Pemohon di surat baptis, sehingga anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar peserta ujian tahun ajaran 2020 / 2021 pada DAPODIK Dinas Pendidikan dan ada kepastian hukum mengenai tanggal lahir anak Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PNMak



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat permohonan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama MARTINUS TANGNGA untuk melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-10112017-0018 tanggal 8 Nopember 2018 dari tanggal lahir anak Pemohon semula tercatat tanggal 2 April 2016 menjadi tanggal 15 Mei 2009 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PNMak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MARTINA UNI BUA' RANTE.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)